

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) BBPSI Pascapanen Pertanian: Menjamin Kehalalan dan Kualitas Produk Pertanian

ABSTRAK

Sertifikasi halal dipercaya mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pelaku usaha. Beberapa diantaranya adalah peningkatan daya saing di level industri nasional, jaminan bahwa produk yang dihasilkan halal, aman, dan konsisten, serta mendorong terciptanya persaingan usaha yang sehat dan adil. Bagi konsumen, sertifikasi halal memberikan kepastian bahwa produk telah sesuai dengan standar kehalalan. Sertifikasi halal juga menjadi alat pemasaran yang efektif untuk menarik konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran produsen. Selain itu, sertifikasi ini berfungsi sebagai sarana *branding* bagi pelaku usaha yang mengimplementasikannya. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen (BBPSI) Pascapanen Pertanian telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama sebagai LPH Pratama dengan wilayah pemeriksaan di Jawa Barat. Saat ini, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian aktif melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media, baik cetak maupun *online*, dengan tujuan agar LPH BBPSI Pascapanen semakin dikenal oleh masyarakat dan para pengguna yang membutuhkan jasa pemeriksaan halal sebagai bagian dari proses sertifikasi produk mereka.

PENDAHULUAN

Peluang industri halal saat ini sangatlah besar karena masyarakat cenderung menginginkan produk yang higienis dan halal. Tingginya permintaan produk halal disebabkan oleh tingkat pertumbuhan masyarakat muslim di dunia yang tinggi dengan jumlah populasi mencapai dua milyar. Hal ini menyebabkan industri halal memegang peranan penting pada sistem perdagangan global melihat banyaknya negara muslim di dunia yang bergantung pada pasar internasional untuk memenuhi kebutuhan konsumsi mereka akan produk halal.

Adanya kepastian terkait standardisasi mutu dan keamanan produk, serta jaminan kehalalan produk sudah menjadi tuntutan

konsumen. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Saat ini, produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, sehingga perlu adanya pengaturan dan penetapan kehalalan suatu produk.

Pangan halal, menurut Peraturan Pemerintah No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, adalah suatu produk pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai

dengan ketentuan agama Islam.

Produk yang terjamin kehalalannya harus memenuhi *Three Zero's*, yaitu *zero limit*, *zero defect*, dan *zero risk*. Artinya, tidak ada bahan haram yang terdapat dalam bahan mentah (*zero limit*), tidak ada sama sekali produk haram yang dihasilkan (*zero defect*), sehingga jika keduanya dipenuhi, tidak ada risiko (*zero risk*) buruk yang akan ditanggung pelaku usaha.

Sertifikasi halal merupakan proses sertifikasi produk atau layanan sebagaimana yang disebutkan sesuai dengan syariah. Sertifikat Halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Proses pemberian sertifikat halal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 29, menyatakan bahwa permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen yang mencakup data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang nantinya melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk.

PEMBAHASAN

Mengapa Pendirian LPH BBPSI Pascapanen Pertanian diperlukan?

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia yakni 87,2% dari 268 juta penduduk di Indonesia, maka kebutuhan produk halal di Indonesia tentunya juga besar. Saat ini ekspor produk halal dari Indonesia ke negara-negara OKI sebesar 10,7%, dimana ekspor Indonesia ke pasar global hanya sebesar 3,8% (USD 7,6M). Untuk mengembangkan potensi Indonesia dan memenuhi pasar global, salah satunya adalah adanya Jaminan Produk Halal untuk konsumen dalam negeri dan luar negeri (Sjakoer et al., 2020 : 1).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pertanian tentang Sertifikasi Halal untuk Hewan Berbasis Industri dan Produk Organik lainnya, menjadi dasar penting pendirian LPH di lingkup Kementerian Pertanian. Saat ini, terdapat sekitar 69,2 juta UMKM di Indonesia, dengan 8% diantaranya berfokus pada sektor makanan (sekitar 6 juta unit). Di sisi lain, populasi Muslim di Indonesia dan kondisi demografi sebagai negara kepulauan, mendasari perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas LPH di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan jaminan, keamanan dan kehalalan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Kebutuhan akan produk halal dalam perdagangan domestik maupun internasional semakin mendesak, sehingga keberadaan LPH menjadi semakin penting. Dalam upaya meningkatkan jumlah dan kualitas layanan kepada mitra dan pemangku kepentingan, serta

memanfaatkan dan meningkatkan jasa laboratorium pengujian di lingkungan Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) merekomendasikan pembentukan LPH di BBPSI Pascapanen Pertanian.

LPH merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan/ atau pengujian terhadap kehalalan produk. BBPSI Pascapanen Pertanian sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), memiliki fasilitas laboratorium yang terakreditasi ISO/EIC 17025:2017, penyelenggara uji profisiensi terakreditasi ISO/EIC 17043:2010, dan sedang dalam proses pendaftaran akreditasi ISO/EIC 17065:2012, serta SDM yang kompeten dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga menjadi modal yang cukup untuk terbentuknya LPH. Diharapkan, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian akan memiliki daya saing yang kompetitif, serta mudah dan terjangkau bagi UKM dan industri pangan lainnya terkait pemeriksaan halal.

LPH BBPSI Pascapanen Pertanian

Lembaga Pemeriksa Halal BBPSI Pascapanen Pertanian berdiri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Nomor 124/KPTS/PP.130/H.10/09/2023. LPH BBPSI Pascapanen Pertanian berlokasi di Jl. Tentara Pelajar Nomor 12, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Penerapan sistem manajemen mutu LPH BBPSI Pascapanen Pertanian mengacu pada SNI ISO/IEC 17065:2012 dan peraturan terkait lainnya yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 April 2024,

LPH BBPSI Pascapanen Pertanian memperoleh sertifikat akreditasi sebagai LPH Pratama dengan wilayah pemeriksaan di Jawa Barat. Terdapat tujuh auditor halal yang merupakan auditor halal yang kompeten dan telah tersertifikasi LSP-MUI. Ruang lingkup pemeriksaan halal di LPH BBPSI Pascapanen mencakup makanan dan minuman, produk kimiawi, dan jasa penyembelihan.

Sebagai LPH yang baru beroperasi, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian telah melakukan tiga kali audit pemeriksaan halal untuk sertifikasi yang diajukan oleh Rumah Potong Unggas/Tempat Pemotongan Unggas (RPU/TPU) di Ciseeng dan Bojonggede Kabupaten Bogor, serta di Pondok Gede Bekasi.

Kegiatan pemeriksaan halal melibatkan Sumber Daya Manusia Syariah (SDM Syariah) LPH BBPSI Pascapanen dan perwakilan anggota Komisi Fatwa MUI dalam proses pemeriksaan penyembelihan di RPU tersebut. Proses pemeriksaan halal meliputi verifikasi kelengkapan dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), dokumen surat ijin berusaha (NIB), dokumen juru sembelih halal (Juleha), dokumen penyelia halal, dan dokumen lainnya terkait implementasi SJPH di pelaku usaha. Selain itu, dilakukan kunjungan lapangan untuk memverifikasi proses penyembelihan dan implementasi SJPH di RPU/TPU tersebut.

Setelah audit halal, auditor menyusun laporan hasil pemeriksaan. Laporan tersebut ditandatangani oleh Kepala LPH dan diunggah ke aplikasi siHalal. Komisi Fatwa (KF) MUI kemudian menjadwalkan sidang, dan hasil sidang berupa Surat Ketetapan Halal (KH) diunggah ke siHalal oleh KF MUI. Berdasarkan KH, BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal (SH), yang dapat diakses dan diunduh oleh pelaku usaha melalui aplikasi siHalal.

Saat ini, LPH BBPSI Pascapanen

Pertanian aktif melakukan sosialisasi dan promosi melalui berbagai media baik media cetak maupun *online* (Gambar terlampir). Diharapkan, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian semakin dikenal oleh masyarakat dan pengguna yang membutuhkan layanan pemeriksaan halal untuk proses sertifikasi produk mereka.

PENUTUP

Kebutuhan akan produk halal dalam perdagangan, baik domestik maupun internasional, semakin memperkuat pentingnya keberadaan LPH. Sebagai bagian dari LPH BBPSI Pascapanen Pertanian, maka dengan diperolehnya sertifikat akreditasi LPH BBPSI Pascapanen Pertanian, telah ditindaklanjuti dengan beroperasinya LPH BBPSI Pascapanen Pertanian dan saat ini telah melakukan beberapa kali proses pemeriksaan halal dalam rangka sertifikasi halal pelaku usaha. Saat ini, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian gencar melakukan sosialisasi dan promosi LPH melalui berbagai media, baik media cetak, maupun *online*, dengan harapan LPH BBPSI Pascapanen Pertanian akan semakin dikenal oleh masyarakat dan pengguna yang membutuhkan jasa pemeriksaan halal dalam rangka proses sertifikasi halal produknya. Dengan komitmen yang kuat terhadap standar kehalalan dan peningkatan layanan, LPH BBPSI Pascapanen Pertanian siap mendukung kebutuhan sertifikasi halal secara berkelanjutan dan berkontribusi pada peningkatan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia. 1999. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Jakarta.

LEMBAGA PEMERIKSA HALAL
REG RI LH A-1P149A000000000000010743224

Lembaga Pemeriksa Halal BBPSI Pascapanen Pertanian memberikan jasa pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan dengan ruang lingkup **produk makanan dan minuman, produk kimiawi, dan jasa penyembelihan** bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Kami mengutamakan profesionalisme didukung oleh auditor halal yang kompeten* bersertifikat LSPMUI dan SDM Syariah yang terpercaya**.

*Prima Luna, S.TP, M.Si, Ph.D. *Ermi Sukasih, S.TP, M.Si *Dr. Winda Haliza, SP., M.Si *Dr. Resa Setia Adlandri, S.TP, M.Si

*Kendri Wahyuningsih, S.Si, M.Sc *Miskiyah, S.Pt, MP *Kirana Sanggrami S, S.TP, M.Si

**Obay Sobari, SAg, MPd. CT, CPS, CDAI

**Dr. Zahid Mubarak, S.Th.I, M.E.I

Kami siap mendukung pelaku usaha wilayah Jawa Barat untuk memasuki pasar industri halal

Kontak Kami:
LPH BBPSI Pascapanen Pertanian
Jl. Tentara Pelajar no. 12a, Cimanggu, Bogor 16114
<https://iph-pascapanen.bsipkementan.id>
HP. 085213878771 (WA)

@BSIPPascapanen

STANDARD . SERVICES . GLOBALIZATION AGROSTANDAR

Gambar 1. Leaflet promosi LPH BBPSI Pascapanen Pertanian

Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta.

Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Pertanian RI No. 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Pertanian. Jakarta.

International Organization for Standardization. 2012. ISO 17065: 2012. Penilaian kesesuaian – Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa. Badan

Standardisasi Nasional. Jakarta. Sjafoer, N.A.A., Noerhayati, E., Mardiyani, S.A., Said, M.M., 2020. Potret Budaya Halal dan Industri Halal Jawa Timur. Jurnal Agroindustri Halal : 8:2:189-200.

Miskiyah

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian Jl. Tentara Pelajar No. 12 Bogor 16114
Email: miski.pascapanen2015@gmail.com